

# Perluakah Perubahan Sumpah Dokter Indonesia?

---

Oleh : Broto Wasisto  
Ketua MKEK PB IDI

**Rapat Pleno MKEK, Jakarta  
27 April 2019**

# Perkembangan Sumpah Dokter

- Sebelum 1959 : Reglement op den Dienst van de Volksgezondheid (Staatsblad 1882 Nomor 97)
- Agustus 1959 (adopsi Declaration of Geneva 1948), diucapkan oleh lulusan FKUI 1959
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.26 Tahun 1960 Tentang Lafal Sumpah Dokter
- 1981, Munas Etik II, 14-16 Desember 1981
- 1983, SK Menkes No.434 Tahun 1983
- 1993, Rakernas MKEK 1993
- 2001, Mukernas Etika Kedokteran III
- 2012, Muktamar IDI Makassar

# LAFAL AGUSTUS 1959 ( Indonesia)

- “ Ik zweer (beloof), dat ik de genees-, heel- en veloskunst volgens daarop wettelijk vastgestelde bepalingen naar mijn beste weten en vermogen zal uitoefenen, en dat ik aan niemand zal openbaren wat in de uitoefening als geheim mij is toevertrouwd of te mijner kennis is gekomen, tenzij mijne verklaring als getuige of deskundige in rechten gevorderd of ik anderzins tot het geven van mededeeling door de wet verplicht worde”
- Terdjemahan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut; (1959)  
“Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan melakukan pekerdjaan Ilmu Kedokteran, Ilmu Bedah dan Ilmu Kebidanan menurut peraturan2 jang telah ditetapkan oleh hukum, dengan pengetahuan dan tenaga saja jang sebaik-baiknja, dan saja tidak akan memberitahukan kepada siapapun djuga segala sesuatu jang dipertjajakan kepada saja atau jang saja ketahui dalam melakukan pekerdjaan, ketjuali djika saja dituntut memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli menurut undang2 atau djika dengan djalan lain saja diwadjibkan oleh undang2 untuk memberikan keterangan”. (UU No.10 Tahun 1951)



# Sumpah Dokter (pada saat ini)

1. Sumpah Dokter hasil Muktamar IDI 2012
2. Sumpah Dokter berdasar PP No.52 tahun 2017, Pelaksanaan UU Dikdok 2013
3. *The Physician's Pledge, WMA 2017*

**Kodeki  
2012**

Demi Allah saya bersumpah, bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
2. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran.
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya.
5. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam.
6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan.

**Kodeki  
PP No.52 Tahun 2017**

"Saya bersumpah/berjanji bahwa:

- a. (1) saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan;
- b. (2) saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya;
- c. (3) saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran;
- d. (4) saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter;
- e. (7) kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan;

7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.
9. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
10. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung.
11. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
12. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

- f. (8) dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial;
  - g. (9) saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya;
  - h. (10) teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung;
  - i. (6) saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan;
  - j. (5) sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan
- (11) .....
- (12) Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya".

# Terjemahan Sementara ( The Physician's Pledge, WMA 2017)

April 2019

<b>The Physician's Pledge 2017</b>	<b>Terjemahan Sementara Sumpah Dokter</b>
<p><i>As A member of the Medical Profession :</i></p> <p><i>I solemnly pledge to dedicate my life to the service of humanity;</i></p> <p><i>The health and well being of my patient will be my first consideration;</i></p> <p><i>I will respect the autonomy and dignity of my patient;</i></p> <p><i>I will maintain the utmost respect for human life;</i></p> <p><i>I will not permit consideration of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing or any other factor to intervene my duty and my patient;</i></p>	<p>Sebagai anggota profesi dokter:</p> <p>Dengan khidmat saya bersumpah akan membaktikan hidup saya bagi pelayanan kemanusiaan;</p> <p>Kesehatan dan kesejahteraan dari pasien saya akan menjadi perhatian (pertimbangan) yang utama;</p> <p>Saya akan menghormati otonomi dan kemuliaan/ martabat pasien;</p> <p>Saya akan tetap menghormati setinggi-tingginya kehidupan manusia;</p> <p>Saya tidak akan terpengaruh pertimbangan tentang usia, penyakit atau kecacatan, keturunan, asal etnik, jenis kelamin, kebangsaan, afiliasi politik, kesukuan, orientasi kelamin, status sosial, atau faktor lain dalam menjalankan tugas dan kepada pasien;</p>

<p><i>I will respect the secrets that are confided in me, even after the patient has died;</i></p>	Saya akan menghormati kerahasiaan yang dipercayakan kepada saya bahkan sesudah pasien meninggal;
<p><i>I will practice my profession with conscience and dignity and in accordance with good medical practice;</i></p>	Saya akan menjalankan profesi saya secara jujur dan mulia sesuai dengan praktek kedokteran yang baik;
<p><i>I will foster the honour and noble traditions of the medical profession;</i></p>	Saya akan menjaga kehormatan dan tradisi luhur dari profesi kedokteran;
<p><i>I will give to my teachers, colleagues, and students the respect and gratitude that is their due;</i></p>	Saya akan senantiasa menghormati dan menghargai guru-guru, sejawat dan mahasiswa saya, sebagaimana layaknya Saya akan berbagi pengetahuan kedokteran yang saya miliki untuk kemanfaatan pasien dan kemajuan pelayanan kesehatan;
<p><i>I will share my medical knowledge for the benefit of the patient and the advancement of health care;</i></p>	Saya akan menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan kemampuan diri agar dapat memberikan pelayanan dengan standar yang tinggi;
<p><i>I will attend to my own health, well being, and abilities in order to provide care of the highest standard;</i></p>	Saya tidak akan menggunakan ilmu kedokteran untuk melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil walaupun diancam;
<p><i>I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat;</i></p>	Saya mengikrarkan sumpah ini secara khidmat dan bebas demi kehormatan saya.
<p><i>I make these promises solemnly, freely and upon my honour.</i></p>	



# Perubahan Penting Pada 68<sup>th</sup> WMA General Assembly, Chicago 2017

- Dicantumkan tentang: *autonomy and dignity of patient*
- Hal baru : *I will respect my profession with conscience and dignity and in accordance with good medical practice*
- Pernyataan penguatan: *I will foster the honor and noble traditions of the medical profession.*
- Dihilangkan : *My colleagues will be my sisters and brothers.*
- Tambahan baru : *I will give my teachers, colleagues, and students the respect and gratitude that is their due.*
- Alinea baru: *I will share my medical knowledge for the benefit of the patient and the advancement of health care.*
- Alinea baru: *I will attend to my own health, well being, and abilities in order to provide care of the highest standard.*
- Dihilangkan: *... respect for human life, from the time of conception*
- Dicantumkan: *I will maintain the utmost respect for human life*

# Pertanyaan

1. Perlukah lafal Sumpah Dokter Tahun 2012 disesuaikan karena adanya :
  - a. PP No.52 Tahun 2017
  - b. *The Physician's Pledge*, WMA 2017
2. Bila ada penyesuaian, dapatkah menyimpangi PP No.52 tahun 2017? Apakah ada alternatif lain
3. Pasal 40 dari PP No.52: Ketentuan lebih lanjut mengenai etika profesi, sumpah Dokter atau Dokter Gigi diatur oleh Organisasi profesi